

Pemaknaan *Al-Muṭahharūn* dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Problematika Hukum Perempuan Haid

Nur Sa'ada Mukmin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
nursaada01@gmail.com.

Sohrah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
sohrah@uinalauddin@gmail.com

Rosmini
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
rosmini.amin@uin-alauddin.ac.id

Diterima: [2026-04-15]
Direvisi: [2026-04-26]
Disetujui: [2026-04-30]

Abstract: *Abstract: This article examines the interpretation of al-muṭahharūn in QS al-Wāqī'ah/56:79 and its implications for the legal discourse concerning menstruating women's interaction with the Qur'an. The debate emerges from differing interpretations among Muslim scholars regarding the meaning of al-muṭahharūn, which subsequently influences Islamic legal rulings on whether menstruating women may read, memorize, or touch the muṣḥaf. This study employs qualitative library research using a thematic tafsir approach by analyzing Qur'anic verses, classical and contemporary exegesis, as well as fiqh literature. The findings show that classical exegetes such as al-Ṭabarī and Ibn Kaṣīr predominantly interpret al-muṭahharūn as purified angels associated with the preservation of the Qur'an in Lauḥ Maḥfūz, while some jurists interpret the term as referring to ritually purified humans and use it as a basis for restricting menstruating women from interacting with the muṣḥaf. This study argues that the interpretation of al-muṭahharūn as purified angels is contextually stronger and more consistent with the maqāṣid al-syarī'ah approach, particularly in preserving religion (ḥifz al-dīn) and preventing hardship (raf' al-ḥaraj). Therefore, menstruating women may read and memorize the Qur'an for educational and spiritual purposes while maintaining proper respect toward its sanctity. The study concludes that a contextual and maqāṣid-oriented interpretation offers a more inclusive and relevant*

understanding for contemporary Muslim women without diminishing the sacredness of the Qur'an.

Keywords: *Al-Muṭahharūn, Al-Qur'an, Interpretation, Menstruating Women, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan umat Islam sebagai sumber utama ajaran Islam sekaligus pedoman dalam aspek spiritual, sosial, dan hukum. Posisi al-Qur'an yang sakral menjadikan interaksi terhadapnya tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ibadah, tetapi juga berkaitan dengan konsep kesucian (tahārah) dan adab dalam tradisi Islam. Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan dalam diskursus tentang kesucian ketika berinteraksi dengan al-Qur'an adalah QS al-Wāqī'ah/56:79, yaitu *lā yamassuhu illā al-muṭahharūn*. Ayat tersebut melahirkan perbedaan interpretasi di kalangan mufassir mengenai makna lafaz *al-muṭahharūn*, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap perbedaan formulasi hukum fikih terkait interaksi dengan mushaf al-Qur'an.¹

Sebagian mufassir memaknai *al-muṭahharūn* sebagai malaikat yang disucikan Allah Swt., sedangkan sebagian lainnya memaknainya sebagai manusia yang berada dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil.² Perbedaan interpretasi tersebut menunjukkan bahwa konsep kesucian dalam al-Qur'an tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki dimensi spiritual, linguistic, dan normatif.

Perbedaan penafsiran terhadap QS al-Wāqī'ah/56:79 memiliki implikasi yang signifikan terhadap hukum perempuan haid dalam membaca, menyentuh, dan menghafal al-Qur'an. Dalam konstruksi fikih klasik, mayoritas ulama mazhab Syafi'i melarang perempuan haid membaca dan menyentuh mushaf al-Qur'an karena dianggap berada dalam kondisi hadas besar.³ Namun, sebagian ulama lain memberikan ruang kebolehan bagi perempuan haid untuk membaca al-Qur'an dalam konteks tertentu, khususnya untuk kepentingan pendidikan dan menjaga hafalan.⁴ Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa hukum perempuan haid dalam berinteraksi dengan al-Qur'an

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan, Pesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 553.

² Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'Wīl Āy Al-Qur'an*, Jilid 23 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), h. 140.

³ Abu Zakariya Muhyiddin an-Nawawi Ad-Dimasqy, *Al-Majmū'Syarh Al-Muhadzdzab*, Jilid II (Kairo: t.pt.), h. 160.

⁴ Yūsuf Qardāwi, *Fatāwa Mu'āshirah* (Kairo: Dār al-Wafā, 1994), p. h. 266.

merupakan persoalan *ijtihādiyyah* yang dipengaruhi oleh pendekatan tafsir dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh masing-masing ulama. Dalam konteks kontemporer, persoalan tersebut menjadi semakin relevan seiring berkembangnya lembaga pendidikan tahfiz dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam aktivitas menghafal al-Qur'an. Aktivitas murāja'ah dan setoran hafalan yang dilakukan secara berkesinambungan menjadi bagian penting dalam proses menjaga hafalan al-Qur'an. Akan tetapi, pada praktiknya masih ditemukan sejumlah lembaga tahfiz yang membatasi perempuan haid untuk membaca atau menyentuh mushaf al-Qur'an selama masa haid.⁵

Kondisi ini menyebabkan sebagian perempuan penghafal al-Qur'an mengalami hambatan dalam menjaga kontinuitas hafalan mereka. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara kebutuhan spiritual perempuan Muslim untuk tetap menjaga interaksi dengan al-Qur'an dan pemahaman fikih normatif yang cenderung restriktif terhadap perempuan haid.⁶ Oleh karena itu, persoalan perempuan haid tidak lagi hanya dipahami sebagai isu fikih ritual semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek pendidikan Islam, psikologi religius, dan kebutuhan spiritual perempuan Muslim di era kontemporer.

Kajian mengenai perempuan haid dan interaksinya dengan al-Qur'an sebenarnya telah banyak dilakukan. Nurul Fadilah, misalnya, membahas perbedaan pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali mengenai hukum membaca al-Qur'an bagi perempuan haid.⁷ Hanief Monady dkk. mengkaji isu kesehatan reproduksi perempuan Muslim dalam perspektif hadis dan kebijakan keagamaan di Indonesia.⁸ Selain itu, Arif Firdausi Romadlon dan Amina Rosyida mengkaji konsep *tahārah* dalam al-Qur'an melalui pendekatan semantik Toshihiko Izutsu.⁹ Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut cenderung membahas persoalan perempuan haid dalam perspektif fikih atau konsep *tahārah* secara terpisah. Belum ditemukan kajian yang secara spesifik

⁵ Ahmad Zain Sarnoto, 'Problematika Perempuan Haid Dalam Menghafal Al-Qur'an Di Lembaga Tahfiz', *Jurnal Pendidikan Islam*, 8.2 (2022), h. 145.

⁶ Siti Khotimah, 'Perempuan, Haid, Dan Interaksi Dengan Al-Qur'an Dalam Perspektif Fikih Kontemporer', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13.1 (2020).

⁷ Nurul Fadilah, 'Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Perempuan Haid: Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi'i Dan Hanbali' (UIN alauddin Makassar, 2021).

⁸ Hanief. dkk Monady, 'Kesehatan Reproduksi Perempuan Muslim Dalam Perspektif Hadis Dan Kebijakan Keagamaan Di Indonesia', *Jurnal Living Hadis*, 6.2 (2021).

⁹ Arif Firdausi and Nur Romadlon, 'Makna Lafadz Taharah Dalam Al-Qur'an Analisa Semantik Ma'anil Qur'an', 2021, 10–22.

menghubungkan pemaknaan *al-muṭahharūn* dalam QS al-Wāqī‘ah/56:79 dengan problematika perempuan haid dalam menjaga hafalan dan melakukan murāja‘ah al-Qur'an pada konteks pendidikan tahfiz kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) yang berfokus pada pemaknaan *al-muṭahharūn* dalam al-Qur'an serta implikasinya terhadap problematika hukum perempuan haid dalam berinteraksi dengan al-Qur'an. Objek penelitian mencakup ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep ṭahārah dan penafsiran ulama tafsir maupun fikih mengenai hukum perempuan haid. Bahan penelitian terdiri atas sumber primer berupa al-Qur'an, kitab tafsir, hadis, dan kitab fikih, serta sumber sekunder berupa jurnal, skripsi, tesis, dan literatur ilmiah yang relevan. Alat utama penelitian adalah peneliti sendiri dengan bantuan literatur digital dan aplikasi referensi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran pustaka dengan mengumpulkan ayat, tafsir, dan pendapat ulama yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun definisi operasional penelitian meliputi pemaknaan *al-muṭahharūn* sebagai penafsiran terhadap lafaz *al-muṭahharūn* dalam QS al-Wāqī‘ah/56:79 dan problematika hukum perempuan haid sebagai persoalan fikih terkait membaca, menghafal, dan menyentuh mushaf al-Qur'an bagi perempuan haid. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan tafsir tematik (*maudū‘ī*), yaitu menghimpun ayat-ayat terkait, menganalisis penafsiran ulama, kemudian mengaitkannya dengan persoalan hukum perempuan haid secara kontekstual.

PEMBAHASAN

Hakikat *Al-Muṭahharūn* dalam al-Qur'an

Pembahasan mengenai *al-muṭahharūn* dalam al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari kajian kebahasaan dan konteks penafsiran ayat yang berkaitan dengannya, khususnya QS al-Wāqī‘ah/56:79. Ayat “*lā yamassuhu illā al-muṭahharūn*” menjadi salah satu ayat yang paling banyak diperdebatkan dalam diskursus tafsir dan fikih karena berkaitan dengan konsep kesucian serta hukum interaksi dengan al-Qur'an.¹⁰ Perbedaan penafsiran terhadap lafaz *al-muṭahharūn* melahirkan implikasi hukum yang berbeda, terutama mengenai

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2006), h. 187.

status perempuan haid dalam membaca, menghafal, dan menyentuh mushaf al-Qur'an.

Secara etimologis, lafaz *al-muṭahharūn* berasal dari akar kata ṭ-h-r (ط ه ر) yang memiliki makna dasar suci, bersih, dan terbebas dari kotoran.¹¹ Dalam bentuk morfologinya, *al-muṭahharūn* merupakan isim *maf'ūl* dari fi'īl ṭahhara yang berarti “disucikan”. Bentuk isim *maf'ūl* menunjukkan bahwa subjek menerima proses penyucian dari pihak lain, yakni Allah Swt. Oleh karena itu, sebagian mufassir memahami bahwa lafaz ini lebih dekat kepada makhluk yang disucikan secara khusus oleh Allah, bukan manusia biasa yang hanya melakukan bersuci secara ritual.¹²

Konsep ṭahārah dalam al-Qur'an sendiri memiliki cakupan makna yang luas. al-Qur'an tidak hanya menggunakan istilah ṭahārah dalam konteks kesucian fisik, tetapi juga kesucian spiritual, moral, dan jiwa. Hal ini terlihat dalam beberapa ayat seperti QS al-Baqarah/2:222 tentang kesucian perempuan setelah haid, QS al-Aḥzāb/33:33 tentang penyucian Ahlul Bait, dan QS al-Taubah/9:108 mengenai kecintaan Allah kepada orang-orang yang bersuci.¹³ Dengan demikian, derivasi kata ṭ-h-r dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa kesucian tidak selalu bermakna bebas dari hadas, tetapi juga mencakup kemurnian spiritual dan moral.

Dalam tafsir klasik, Al-Tabari menjelaskan bahwa *al-muṭahharūn* pada QS al-Wāqī'ah/56:79 merujuk kepada para malaikat yang disucikan Allah Swt. Menurutnya, ayat tersebut berbicara tentang al-Qur'an yang berada di Lauḥ Maḥfūz dan tidak disentuh kecuali oleh malaikat yang suci.¹⁴ Penafsiran ini didasarkan pada konteks ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang kemuliaan dan keterjagaan al-Qur'an sebagai wahyu Ilahi. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Ibn Kathir yang menyatakan bahwa *al-muṭahharūn* adalah para malaikat yang terbebas dari dosa dan najis, sehingga ayat tersebut tidak secara langsung berbicara mengenai hukum menyentuh mushaf bagi manusia.¹⁵

¹¹ Muhammad Ibn Mukarram ibn Manzūr al-Afrīqī Al-Miṣri, *Lisān Al-'Arab* (Beirut: Dār ṣādir), h. 504.

¹² Al-Rāghib Al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt Fī Gharīb Al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Kalam, 1992), h. 527.

¹³ Firdausi and Romadlon.

¹⁴ Muḥammad Ibnu Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi Al-Bayān Fī Tafsīr Al-Qur'ān* . h. 144.

¹⁵ Mustafa Muslim, *Mabāhiṣ Fī I'jāz Al-Qur'ān* (Riyādh: Dār Al-Muslim, 1996), h. 519.

Berbeda dengan itu, Al-Qurtubi memahami lafaz *al-muṭahharūn* sebagai manusia yang suci dari hadas besar dan kecil.¹⁶ Menurutnya, ayat tersebut dapat dijadikan dalil mengenai kewajiban bersuci sebelum menyentuh mushaf al-Qur'an. Pendapat ini kemudian banyak digunakan oleh ulama fikih, khususnya mazhab Syafi'i, untuk menetapkan bahwa orang yang berhadas, termasuk perempuan haid, tidak diperbolehkan menyentuh mushaf al-Qur'an.¹⁷ Hal yang sama juga dijelaskan oleh Fakhr al-Din al-Razi yang mengaitkan kesucian dalam ayat tersebut dengan kesucian lahiriah sebagai bentuk penghormatan terhadap al-Qur'an.¹⁸

Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa lafaz *al-muṭahharūn* memiliki dimensi makna yang kompleks. Sebagian mufassir menekankan aspek spiritual dan metafisis, sedangkan yang lain menekankan aspek hukum fikih praktis. Perbedaan ini juga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap suatu ayat sangat dipengaruhi oleh pendekatan tafsir yang digunakan. Pendekatan tekstual cenderung menghasilkan pemahaman normatif-hukum, sementara pendekatan kontekstual dan semantik lebih menekankan pesan spiritual dan tujuan syariat.¹⁹

Kajian semantik yang dilakukan oleh Arif Firdausi Romadlon dan Amina Rosyida menunjukkan bahwa konsep *ṭahārah* dalam al-Qur'an tidak dapat dibatasi hanya pada makna fisik semata. Melalui pendekatan semantik Toshihiko Izutsu, mereka menjelaskan bahwa *ṭahārah* dalam al-Qur'an berkaitan erat dengan kesucian jiwa, moralitas, dan kedekatan spiritual dengan Allah Swt.²⁰ Pertemuan ini memperkuat pandangan bahwa *al-muṭahharūn* dapat dipahami sebagai simbol kesucian spiritual, bukan sekadar kesucian ritual.

Selain itu, penelitian Anggun P. dkk. melalui pendekatan ma'na-cum-maghza menegaskan bahwa QS al-Wāqī'ah/56:79 memiliki pesan moral yang lebih luas daripada sekadar hukum menyentuh mushaf.²¹ Mereka menafsirkan

¹⁶ Muḥammad `ibn Aḥmad `ibn Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, h. 225.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), h. 471.

¹⁸ Muhammad Fakhrud-dīn al-Rāzī, *Tafsīr Al-Kabīr Mafātih Al-Gayib* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 160.

¹⁹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014), h.132.

²⁰ Firdausi and Romadlon.

²¹ Anggun Puspita Ningrum dkk., 'An Interpretation of Q.S. Al-Wāqī'ah (56) Verse 79: The Perspective of Ma'na-Cum-Maghza', *Taqaddumi: Journal of Quran and Hadith Studies*, 5.1 (2024).

al-muṭahharūn sebagai individu yang menjaga kesucian hati, akhlak, dan spiritualitas ketika berinteraksi dengan al-Qur'an. Dengan demikian, ayat tersebut dipahami sebagai seruan untuk memuliakan al-Qur'an secara lahir dan batin.

Berdasarkan berbagai penafsiran tersebut, penelitian ini menemukan bahwa hakikat *al-muṭahharūn* dalam al-Qur'an tidak dapat dipahami secara tunggal. Lafaz tersebut memiliki dimensi spiritual, linguistik, dan hukum yang saling berkaitan. Pemahaman yang terlalu sempit hanya pada aspek fikih berpotensi mengabaikan pesan spiritual al-Qur'an tentang pentingnya kesucian hati dan moral. Oleh karena itu, pendekatan tafsir tematik dan kontekstual diperlukan agar makna *al-muṭahharūn* dapat dipahami secara lebih komprehensif dan relevan dengan problematika umat Islam kontemporer, khususnya perempuan haid dalam berinteraksi dengan al-Qur'an.

Problematika Hukum Perempuan Haid

Problematika hukum perempuan haid dalam berinteraksi dengan al-Qur'an merupakan salah satu persoalan fikih yang terus menjadi perdebatan di kalangan ulama klasik maupun kontemporer. Perbedaan pendapat tersebut muncul karena adanya variasi dalam memahami dalil-dalil syariat, baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadis, khususnya yang berkaitan dengan konsep ṭahārah dan penghormatan terhadap kesucian al-Qur'an.²² Dalam tradisi fikih klasik, mayoritas ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perempuan haid tidak diperbolehkan membaca maupun menyentuh mushaf al-Qur'an karena berada dalam keadaan hadas besar.²³ Pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa kesucian merupakan syarat utama dalam berinteraksi dengan mushaf, sebagaimana dipahami dari QS al-Wāqī'ah/56:79 dan beberapa hadis tentang larangan menyentuh al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci.

Di sisi lain, sebagian ulama memberikan pandangan yang lebih moderat dan kontekstual. Mazhab Hanbali, misalnya, memperbolehkan perempuan haid membaca al-Qur'an untuk kepentingan belajar dan menjaga hafalan selama tidak menyentuh mushaf secara langsung.²⁴ Pendapat ini muncul karena adanya pertimbangan maslahat, terutama bagi perempuan

²² Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Ṭahārah* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1996), h. 43.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, h. 471

²⁴ Muhammad Tamar, 'Rezeki Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Tentang Rezeki)', *Skripsi*, 2018.

penghafal al-Qur'an yang membutuhkan murāja'ah secara terus-menerus agar hafalannya tidak hilang. Selain itu, beberapa ulama kontemporer juga menilai bahwa tidak terdapat dalil ṣarīh dan qath'i yang secara tegas melarang perempuan haid membaca al-Qur'an, sehingga hukum tersebut lebih bersifat ijtihādiyyah.²⁵

Dalam konteks kehidupan modern, problematika ini semakin nyata terutama di pesantren tahfiz, rumah Qur'an, dan lembaga pendidikan Islam yang mewajibkan setoran hafalan setiap hari. Banyak perempuan penghafal al-Qur'an mengalami kesulitan menjaga hafalan ketika memasuki masa haid karena adanya larangan membaca atau menyentuh mushaf.²⁶ Kondisi tersebut seringkali menimbulkan dilema antara menjaga hafalan al-Qur'an dan mengikuti ketentuan fikih yang diyakini. Padahal, haid merupakan kondisi biologis alami yang ditetapkan Allah Swt. kepada perempuan dan tidak berkaitan dengan dosa ataupun kenajisan spiritual.

Sebagian pemikir Islam kontemporer kemudian memandang pentingnya pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam memahami persoalan ini. Pendekatan tersebut menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia, termasuk menjaga agama (ḥifz al-dīn) melalui pemeliharaan hafalan dan kedekatan spiritual dengan al-Qur'an.²⁷ Oleh karena itu, pembatasan perempuan haid dalam berinteraksi dengan al-Qur'an perlu dipahami secara proporsional agar tidak menghilangkan hak spiritual perempuan Muslim untuk tetap dekat dengan al-Qur'an.

Dengan demikian, problematika hukum perempuan haid bukan hanya persoalan fikih normatif, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan spiritual, pendidikan Islam, dan realitas sosial perempuan Muslim masa kini. Perbedaan pendapat para ulama menunjukkan bahwa persoalan ini memiliki ruang ijtihad yang terbuka sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Implikasi Pemaknaan *Al-Muṭahharūn* terhadap Problematika Hukum Perempuan Haid

Pemaknaan lafaz *al-muṭahharūn* dalam QS al-Wāqī'ah/56:79 memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan hukum fikih mengenai interaksi

²⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, h. 189

²⁶ Hanief. dkk Monady, 'Hadith and Indonesia Policies on Female Reproductive Health: An Interdisciplinary Study from Medical and Islamic Perspectives', *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 23.1 (2024).

²⁷ Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*, h. 65

perempuan haid dengan al-Qur'an. Perbedaan interpretasi para mufassir terhadap lafaz tersebut tidak hanya melahirkan keragaman pandangan teologis, tetapi juga berdampak langsung terhadap praktik keagamaan umat Islam, khususnya perempuan penghafal al-Qur'an.²⁸ Oleh karena itu, memahami implikasi pemaknaan al-muṭahharūn menjadi penting agar hukum Islam dapat dipahami secara lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat Muslim kontemporer.

Dalam penafsiran klasik, Al-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-muṭahharūn adalah para malaikat yang disucikan Allah Swt. Ayat tersebut dipahami berbicara mengenai al-Qur'an yang berada di Lauḥ Maḥfūz dan tidak disentuh kecuali oleh malaikat yang suci.²⁹ Penafsiran ini menunjukkan bahwa konteks ayat lebih berkaitan dengan kemuliaan wahyu dan penjagaan Allah terhadap al-Qur'an daripada pembahasan hukum fikih manusia. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Ibn Kathir yang menegaskan bahwa al-Qur'an merupakan kitab suci yang mulia dan dijaga kesuciannya oleh malaikat yang disucikan Allah Swt.³⁰

Apabila ayat tersebut dipahami dalam konteks spiritual dan metafisis sebagaimana penafsiran di atas, maka implikasinya terhadap hukum perempuan haid menjadi lebih fleksibel. Perempuan haid tidak secara otomatis dilarang membaca atau menghafal al-Qur'an karena ayat tersebut tidak secara langsung berbicara mengenai hukum manusia yang sedang berhadap.³¹ Pemahaman ini membuka ruang bagi perempuan haid untuk tetap menjaga kedekatan spiritual dengan al-Qur'an melalui membaca, menghafal, mendengarkan, dan melakukan murāja'ah hafalan. Hal ini sangat penting terutama bagi perempuan yang sedang menjalani pendidikan tahfiz dan dituntut untuk menjaga kesinambungan hafalan setiap hari.

Sebaliknya, sebagian mufassir lain seperti Al-Qurtubi memahami al-muṭahharūn sebagai manusia yang berada dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil.³² Penafsiran ini kemudian dijadikan dasar oleh sebagian ulama fikih dalam menetapkan kewajiban bersuci sebelum menyentuh mushaf al-Qur'an. Dalam mazhab Syafi'i, perempuan haid dipandang tidak diperbolehkan

²⁸ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, h. 132

²⁹ Muḥammad Ibnu Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi Al-Bayān Fī Tafsīr Al-Qur'ān*, 144

³⁰ Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Amr bin Kašīr, *Tafsīr Ibnu Katsir, Terj. Bahrun Abu Bakar Jilid* (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2003), h. 519.

³¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Ṭahārah*, h. 47

³² Muḥammad `ibn Aḥmad `ibn Abī Bakr Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'ān*, h.225.

membaca maupun menyentuh mushaf karena dianggap berada dalam kondisi hadas besar.³³ Larangan tersebut bertujuan menjaga penghormatan terhadap kesucian al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam.

Meskipun demikian, penerapan hukum tersebut dalam realitas kontemporer menimbulkan sejumlah persoalan. Banyak perempuan penghafal al-Qur'an mengalami kesulitan menjaga hafalan ketika memasuki masa haid karena adanya pembatasan dalam membaca dan menyentuh mushaf.³⁴ Dalam sistem pendidikan tahfiz modern, hafalan al-Qur'an membutuhkan pengulangan secara terus-menerus agar tetap terjaga. Ketika perempuan haid berhenti membaca al-Qur'an selama beberapa hari, hafalan yang telah dijaga dalam waktu lama berpotensi melemah bahkan hilang. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan spiritual perempuan Muslim dan pemahaman fikih yang cenderung restriktif.

Di sisi lain, sebagian ulama Hanabilah memberikan rukhsah atau keringanan bagi perempuan haid untuk membaca al-Qur'an dengan tujuan menjaga hafalan.³⁵ Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan maslahat dan tidak ditemukannya dalil qath'i yang secara tegas melarang perempuan haid membaca al-Qur'an. Beberapa ulama kontemporer seperti M. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa larangan tersebut lebih merupakan hasil ijtihad ulama daripada ketentuan yang bersifat mutlak.³⁶ Oleh karena itu, perempuan haid tetap dapat berinteraksi dengan al-Qur'an selama menjaga adab dan penghormatan terhadap kesuciannya.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi sangat relevan dalam memahami problematika hukum perempuan haid dalam berinteraksi dengan al-Qur'an. Dalam teori *maqāṣid*, tujuan utama syariat bukan sekadar menjaga formalitas hukum, tetapi mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadah bagi manusia. Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāṣid* harus dipahami secara dinamis dengan mempertimbangkan konteks sosial, kebutuhan manusia, dan tujuan universal.³⁷ Dalam konteks ini, persoalan perempuan haid tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan tekstual terhadap larangan menyentuh

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, h. 471

³⁴ Nurul Fadilah, 'Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Perempuan Haid: Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi'i Dan Hanbali' (UIN alauddin Makassar, 2021), h. 68.

³⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Tahārah*, h. 49

³⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, h. 189

³⁷ Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), p. 2.

mushaf, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan relasi spiritual umat Islam dengan al-Qur'an.

Secara hierarkis, persoalan ini berkaitan langsung dengan maqṣad *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama) yang termasuk kategori *darūriyyāt*.³⁸ Bagi perempuan penghafal al-Qur'an, menjaga hafalan dan kontinuitas interaksi dengan al-Qur'an merupakan bagian penting dari pemeliharaan agama. Larangan membaca al-Qur'an secara total selama masa haid berpotensi menyebabkan hilangnya hafalan, melemahnya kedekatan spiritual, serta terhambatnya proses pendidikan Qur'ani. Dalam perspektif maqāsid, kondisi tersebut justru dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dibandingkan mempertahankan larangan yang tidak memiliki dalil qath'ī secara tegas.

Selain itu, pemberian rukhsah bagi perempuan haid untuk membaca dan menghafal al-Qur'an juga berkaitan dengan aspek ḥājiyyāt, yaitu kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan kesulitan.³⁹ Dalam konteks pendidikan Islam modern, perempuan memiliki keterlibatan aktif dalam lembaga tahfiz, pembelajaran al-Qur'an, dan aktivitas akademik keislaman yang menuntut interaksi berkelanjutan dengan al-Qur'an. Oleh karena itu, pembatasan yang terlalu ketat justru dapat menghadirkan kesulitan yang bertentangan dengan prinsip raf' al-ḥaraj (menghilangkan kesempitan) yang menjadi salah satu spirit utama syariat Islam.⁴⁰

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini cenderung mendukung pandangan ulama yang memperbolehkan perempuan haid membaca dan menghafal al-Qur'an, khususnya untuk tujuan pembelajaran, *murāja'ah*, dan menjaga hafalan, selama tetap menjaga adab terhadap kesucian al-Qur'an. Posisi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, tidak terdapat dalil qath'ī yang secara eksplisit melarang perempuan haid membaca al-Qur'an.⁴¹ Kedua, penafsiran terhadap QS al-Wāqī'ah/56:79 lebih kuat dipahami dalam konteks kemuliaan al-Qur'an di Lauḥ Maḥfūz dan relasinya dengan malaikat yang disucikan, bukan sebagai larangan langsung terhadap

³⁸ Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah), h. 8.

³⁹ Wahbah Al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 1020.

⁴⁰ Yusuf Al-Qaradāwī, *Dirāsah Fī Fiqh Maqāsid Al-Syarī'ah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2006), h. 56.

⁴¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, p. h. 189.

perempuan haid.⁴² Ketiga, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa menjaga keberlangsungan hubungan spiritual perempuan Muslim dengan al-Qur'an lebih sejalan dengan tujuan syariat daripada pembatasan yang bersifat mutlak.

Dengan demikian, reinterpretasi terhadap konsep *al-muṭahharūn* tidak dimaksudkan untuk menghilangkan penghormatan terhadap kesucian al-Qur'an, melainkan untuk menghadirkan pemahaman hukum yang lebih proporsional, kontekstual, dan relevan dengan realitas perempuan Muslim kontemporer. Kesucian al-Qur'an tetap dijaga melalui adab, penghormatan, dan etika interaksi, namun tanpa menutup akses spiritual perempuan haid terhadap al-Qur'an.

PENUTUP

Pemaknaan *al-muṭahharūn* dalam QS al-Wāqī'ah/56:79 menunjukkan adanya perbedaan interpretasi di kalangan mufassir. Sebagian mufassir klasik memaknainya sebagai malaikat yang disucikan Allah Swt. sehingga ayat tersebut berkaitan dengan kemuliaan al-Qur'an di *Lauh Maḥfūz*, sedangkan sebagian mufassir lain memaknainya sebagai manusia yang suci dari hadas besar dan kecil sehingga dijadikan dasar hukum menyentuh mushaf. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konsep kesucian dalam al-Qur'an memiliki dimensi spiritual, moral, dan ritual sekaligus.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa pemaknaan *al-muṭahharūn* sebagai malaikat yang disucikan lebih kontekstual dengan struktur ayat QS al-Wāqī'ah/56:79 serta lebih relevan dalam menjawab problematika perempuan haid kontemporer. Oleh karena itu, ayat tersebut tidak dapat dijadikan dalil qath'i untuk melarang perempuan haid membaca atau menghafal al-Qur'an secara mutlak. Larangan tersebut lebih merupakan hasil ijtihad fikih yang bersifat interpretatif dan terbuka untuk dikaji ulang sesuai perkembangan konteks sosial dan kebutuhan umat.

Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini menegaskan bahwa pemberian ruang bagi perempuan haid untuk tetap membaca, menghafal, dan melakukan *murāja'ah* al-Qur'an sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), menghilangkan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*), dan menjaga keberlangsungan pendidikan Qur'ani. Dalam hierarki *maqāṣid*, menjaga relasi spiritual perempuan Muslim dengan al-Qur'an

⁴² Muḥammad Ibnu Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān Fī Tafsīr Al-Qur'ān* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000), h. 144

merupakan kemaslahatan yang bersifat penting, terutama bagi perempuan penghafal al-Qur'an dan peserta didik di lembaga tahfiz.

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan penghormatan terhadap kesucian al-Qur'an tidak semata-mata pada aspek larangan fisik, tetapi juga pada upaya menjaga kedekatan spiritual, penghayatan moral, dan kontinuitas interaksi umat Islam dengan al-Qur'an. Pendekatan tafsir yang kontekstual dan berorientasi *maqāṣid* menjadi penting agar hukum Islam tetap relevan, moderat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer tanpa kehilangan nilai sakralitas al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Amr bin Kaṣīr, *Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Bahrun Abu Bakar Jilid* (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2003)
- Ad-Dimasqy, Abu Zakariya Muhyiddin an-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh Al-Muhadzdzab*, Jilid II (Kairo: t.pt.)
- Al-Aṣḥāhānī, Al-Rāghib, *Al-Mufradāt Fī Gharīb Al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Kalam, 1992)
- Al-Miṣri, Muhammad Ibn Mukarram ibn Manzūr al-Afrīqī, *Lisān Al-'Arab* (Beirut: Dār ṣādir)
- Al-Qaraḍāwī, Yusuf, *Dirāsah Fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2006)
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Al-Ṭahārah* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1996)
- Al-Qurtubī, Muḥammad 'ibn Aḥmad 'ibn Abī Bakr, *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'ān, Juz III* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993)
- Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah, Juz II* (Beirut: Dar al-Ma'rifah)
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'an, Jilid 23* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000)
- Al-Zuhailī, Wahbah, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī, Juz II* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986)
- Auda, Jasser, *Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008)
- Fadilah, Nurul, 'Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Perempuan Haid: Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi'i Dan Hanbali' (UIN alauddin Makassar, 2021)
- Firdausi, Arif, and Nur Romadlon, 'Makna Lafadz Thaharah Dalam Al-Qur'an Analisa Semantik Ma'anil Qur'an', 2021, 10–22
- Khotimah, Siti, 'Perempuan, Haid, Dan Interaksi Dengan Al-Qur'an Dalam Perspektif Fikih Kontemporer', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13 (2020)
- Monady, Hanief. dkk, 'Hadith and Indonesia Policies on Female Reproductive Health: An Interdisciplinary Study from Medical and Islamic Perspectives', *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 23 (2024)
- , 'Kesehatan Reproduksi Perempuan Muslim Dalam Perspektif Hadis Dan Kebijakan Keagamaan Di Indonesia', *Jurnal Living Hadis*, 6 (2021)
- Muhammad Fakhrudīn al-Rāzī, *Tafsīr Al-Kabīr Mafātih Al-Gayib* (Beirut:

- Dar al-Fikr, 1981)
- Muḥammad Ibnu Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi Al-Bayān Fī Tafsīr Al-Qur'ān* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000)
- Muslim, Mustafa, *Mabāhiṣ Fī I'jāz Al-Qur'ān* (Riyādh: Dār Al-Muslim, 1996)
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014)
- Ningrum dkk., Anggun Puspita, 'An Interpretation of Q.S. Al-Wāqī'ah (56) Verse 79: The Perspective of Ma'na-Cum-Maghza', *Taqaddumi: Journal of Quran and Hadith Studies*, 5 (2024)
- Qardāwi, Yūsuf, *Fatāwa Mu'āṣirah* (Kairo: Dār al-Wafā, 1994)
- Sarnoto, Ahmad Zain, 'Problematika Perempuan Haid Dalam Menghafal Al-Qur'an Di Lembaga Tahfiz', *Jurnal Pendidikan Islam*, 8 (2022)
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2006)
- , *Tafsir Al-Misbah: Kesan, Pesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Tamar, Muhammad, 'Rezeki Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Tentang Rezeki)', *Skripsi*, 2018
- Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008)